

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA DALAM ERA PEMBANGUNAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap diberbagai sektor, seperti sektor politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Pembangunan jangka panjang pertama dan kedua sampai dengan pertengahan tahun 1987 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat, namun sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini bangsa Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk ini diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka salah satu agenda reformasi yang terpenting adalah reformasi pembangunan di bidang hukum. Melalui pembangunan di bidang hukum diharapkan dapat terwujud kepastian hukum dan penegakkan hukum yang merupakan jaminan agar semakin kondusifnya pembangunan di bidang ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, langkah-langkah di bidang ekonomi memerlukan kepastian hukum sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan bidang ekonomi. Sinergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistemik maupun pembangunan Sistem Hukum Nasional, sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Tentu saja sistem ekonomi juga harus mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif.

Kebijakan umum di bidang ekonomi perlu diketahui oleh para pembentuk hukum maupun penegak hukum untuk dapat menyusun Sistem Hukum Ekonomi, agar dapat diketahui dan diantisipasi undang-undang baru atau institusi baru mana yang perlu diadakan, pranata dan lembaga hukum mana yang perlu diadakan atau dirubah/dimodifikasi atau ditiadakan, hukum acara atau cara penyelesaian sengketa

yang bagaimana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, baik yang timbul antara para pengusaha atau pengusaha dan pemerintah, juga antara Indonesia dan pihak asing.

Memasuki era globalisasi seperti saat ini, dirasakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan perangkat hukum dalam bidang ekonomi/keuangan beserta penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya sangat mendesak dan arena itu perlu disempurnakan. Peran hukum nasional khususnya hukum ekonomi, harus mampu membangun kerangka kerja pengaturan hukum yang melandasi kegiatan transaksi ekonomi pada dunia usaha serta mampu memberikan solusi yang objektif bagi penyelesaian sengketa perdagangan.

Kebijakan perdagangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilakukan dengan memperhatikan gejala dan perkembangan yang terjadi di Negara lain yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an telah melakukan proses pembangunan yang menguntungkan dari ekspor sebagai penggerakannya. Dalam hal ini keberhasilan perdagangan luar negeri semakin menentukan proses perdagangan internasional.

Perkembangan selama ini telah menciptakan ekonomi nasional yang lebih beragam dan berdaya saing. Setelah upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional menampakkan hasilnya, ekonomi nasional telah mampu menghasilkan produk-produk yang semakin beragam, dalam jumlah dan kualitas yang semakin meningkat. Dalam keadaan seperti ini, kepentingan utama ekonomi nasional adalah tersedianya pasar

bebas dan terbuka, serta semakin terciptanya pasar yang semakin luas, bebas dan terbuka mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang semakin meningkat.

Perekonomian Indonesia bersifat terbuka tetapi ada rambu-rambu yang harus ditaati, dibutuhkan peranserta pemerintah untuk ikut serta dalam perekonomian Negara lain seperti kegiatan ekspor-impor, penanaman modal dan pinjam meminjam. Sebagai konsekuensinya perekonomian nasional harus peka terhadap perkembangan yang terjadi pada perekonomian dunia, terutama terhadap gejolak yang ditimbulkan oleh perekonomian Negara mitra kerja dan yang berpengaruh terhadap hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter antar Negara.¹

Indonesia sebagai Negara berkembang memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang Negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Untuk masuk ke dalam pasar yang lebih terbuka, maka Indonesia memerlukan pelaku usaha yang tahan uji dalam domestik dan sanggup untuk berkompetisi dengan pasar internasional. Dalam rangka menunjang hal ini serta guna mewujudkan ketertiban dan keadilan di dunia usaha/bidang perdagangan baik nasional maupun internasiuonal, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak dan kewajiban para pelaku usaha.

Oleh karena itu sejak beralihnya masa pemerintahan Orde Baru ke masa pemerintahan Reformasi dengan Kabinet Pembangunannya sampai dengan masa pemerintahan saat ini, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang, berbagai peraturan

¹ Nursalam Sianipar, *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM-RI, Jakarta, 2001, hlm.8.

perundang-undangan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, baik menyangkut bidang ekonomi/perdagangan, sosial politik, pemerintahan, pendidikan, serta bidang kehidupan lainnya.

Pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi/perdagangan yang dilakukan secara parsial sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, seperti misalnya antara lain undang-undang tentang perbankan, tentang kepailitan dan peradilan niaga, tentang pasar modal, tentang dokumen perusahaan, tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, tentang perburuhan, serta ketentuan-ketentuan lainnya; menggambarkan bahwa semakin beragamnya hubungan hukum dan permasalahan perekonomian di masyarakat.

Kondisi di atas menyebabkan semakin beragam pula persengketaan-persengketaan perdata yang timbul di masyarakat dewasa ini, dan juga cara penyelesaian sengketa perdata khususnya di bidang ekonomi/perdagangan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji perkembangan sengketa perdata dan penyelesaian melalui tulisan dengan judul: **Perkembangan Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Era Pembangunan Nasional.**

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan bahwa: Bagaimana perkembangan sengketa perdata dalam era pembangunan nasional, serta bagaimana kecenderungan pilihan cara penyelesaian sengketa perdata (khususnya sengketa di bidang ekonomi/perdagangan), apakah secara litigasi atau non litigasi.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Litigasi)

Timbulnya sengketa bermula dari adanya konflik yang disebabkan oleh terjadinya benturan atau perbedaan kepentingan satu pihak dengan pihak lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain, adakalanya kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan sengketa. Konflik dapat terjadi ketika dua orang atau lebih terlibat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sama namun belum tentu mereka memandang peristiwa itu dari kacamata yang sama.

Suatu konflik dapat berasal dari perikatan atau di luar perikatan. Konflik yang berasal dari perikatan timbul apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi atau mengingkari isi perjanjian. Satu pihak memandang isi perjanjian harus dipenuhi, pihak lain memandang bahwa ketentuan atau isi perjanjian tersebut dapat diingkari, sedangkan konflik yang timbul di luar perikatan terjadi pada konflik-konflik yang melibatkan masyarakat didalamnya, seperti misalnya kasus pencemaran lingkungan hidup.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata dilakukan secara damai dengan cara dilakukan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, karena timbulnya sengketa berpangkal pada kepentingan pribadi masing-masing yang saling

berbenturan, sehingga penyelesaian masalahnya sangat tergantung pada inisiatif para pihak. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik secara konvensional melalui pengadilan (secara litigasi), atau dengan menggunakan penyelesaian sengketa alternative di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*het Herzienne Indonesisch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata.

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.² Dengan kata lain Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kita mengenal 4 macam Badan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Semua

² Wirjono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 13.

badan peradilan ini bermuara di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Di samping Mahkamah Agung, Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan kewenangan yang berbeda. Dengan demikian saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat dan duplik dari tergugat, pembuktian baik dari penggugat maupun tergugat, kesimpulan baik dari penggugat maupun tergugat, dan putusan hakim. Bila dikehendaki pihak yang merasa kalah atau dirugikan oleh putusan hakim tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa.

1. Gugatan

Setiap orang atau badan hukum (subjek hukum) yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar atau terganggu oleh pihak lain, akan tetapi orang atau pihak lain yang dirasa telah melanggar haknya tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta sebagai penggantinya, dapat (betrhak) untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang dianggap telah melanggar hak dan kepentingannya. Oleh karena itu dalam suatu gugatan terdapat sengketa antara penggugat (pihak yang merasa hak

dan kepentingannya dilanggar) dengan tergugat (pihak yang dirasa telah melanggar hak dan kepentingan orang lain) yang tidak dapat diselesaikan secara damai/musyawarah.

Pasal 118 HIR menyatakan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal (*actor sequitor forum rei*). Dengan demikian ada dua hal yang diatur dalam pasal ini, yaitu tentang cara mengajukan gugatan dan kekuasaan mengadili Pengadilan Negeri secara relatif. Namun demikian uraian tentang penjelasan Pasal 118 HIR menyebutkan bahwa terdapat beberapa penyimpangan terhadap asas *actor sequitor forum rei*, yaitu bahwa dengan alasan tertentu gugatan boleh saja tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal.

Di samping pengajuan gugatan secara tertulis, gugatan dapat pula diajukan secara lisan bagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf), hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR yang menyatakan bahwa jika penggugat tidak pandai menulis, boleh mengadukan tuntutan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang akan mencatat atau menyuruh mencatat tuntutan itu.

2. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat diajukan setelah upaya perdamaian tidak tercapai. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat, baik tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat terdiri dari dua macam, yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut tangkisan atau eksepsi, dan jawaban yang mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*).³

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, *referte* (menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim),⁴ atau bantahan baik terhadap pokok perkara maupun yang bukan pokok perkara. Bantahan terhadap pokok perkara disebut jawaban pokok perkara, sedangkan bantahan terhadap yang bukan pokok perkara dinamakan eksepsi.

Jawaban tergugat, selain berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, dapat pula tergugat mengajukan gugatan balik yang diajukan dalam perkara yang sama yang sedang dipereiksa (rekonvensi). Dengan demikian, suatu jawaban tergugat yang lengkap dapat berisi eksepsi, jawaban terhadap pokok perkara dan rekonvensi.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 38.

⁴ Wirjono Projodikoro, *op.cit.* hlm. 60.

3. Replik dan Duplik

Replik adalah jawaban dari penggugat yang berupa bantahan terhadap jawaban yang disampaikan tergugat, sedangkan duplik adalah jawaban dari tergugat yang berisi bantahan terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat. Pengajuan replik dan duplik dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Pengajuan replik dan duplik ini dimungkinkan untuk dilakukan lebih dari satu kali bila hakim memerlukan, tetapi harus ada batasnya (dalam praktik umumnya hanya diajukan satu kali) sehingga tidak memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

4. Pembuktian

Tahap terpenting dalam proses penyelesaian perkara perdata ke pengadilan adalah pembuktian. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi adanya suatu hak juga dapat dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.⁵

⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9.

Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dalam persidangan, untuk membuktikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian ini merupakan suatu susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian maupun hak.

5. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Setelah selesai tahap pembuktian, kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan atas dalil-dalil atau dasar-dasar yang diajukan dalam pemeriksaan perkara dihubungkan dengan hasil pembuktian dipersidangan. Tahap ini bukanlah merupakan suatu keharusan dalam proses pemeriksaan perkara, namun dalam prakteknya kesimpulan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa ini sangat membantu hakim dalam memutus perkara.

6. Putusan Hakim

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan

maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara.⁶

Suatu putusan harus berkepala putusan, yaitu kalimat yang tertulis di bagian atas suatu putusan hakim yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan dianggap sebagai tanda bahwa dokumen yang berkepala putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, dalam arti putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (eksekutabel) seandainya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Dilihat dari bentuknya, suatu putusan hakim terdiri dari Kepala Putusan, pertimbangan-pertimbangan hakim baik berdasarkan kenyataan maupun berdasarkan hukumnya, dan amar atau dictum putusan yang secara fisik dapat dilihat pada kalimat di bawah kata “.....MENGADILI.....”. Menurut sifatnya, amar atau dictum putusan dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu:⁷

- a. Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya berbunyi: “Menghukum..... dan seterusnya”
- b. Putusan *declaratoir*, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan atau hubungan hukum sebagai suatu keadaan atau hubungan hukum yang sah menurut hukum, dan

⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124

⁷ *Ibid*, Subekti, hlm. 126.

- c. Putusan yang *constitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

7. Upaya Hukum

Apabila pihak yang kalah merasa tidak puas terhadap isi putusan, maka baginya diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut atas putusan tersebut. Ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa (istimewa) yaitu upaya hukum terhadap putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Termasuk ke dalam upaya hokum biasa adalah *Verzet* (yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*), banding dan kasasi; sedangkan yang ternasuk ke dalam upaya hokum luar biasa adalah Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial yaitu pelaksanaan sita/pelelangan sebagai eksekusi atas suatu putusan hakim).

B. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan masyarakat adat dikenal adanya runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah Negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Dalam dunia usaha/perdagangan yang membutuhkan gerak cepat serta terlibat dalam hubungan-hubungan global, maka perhitungan untung rugi terjadi dalam hitungan detik bukan lagi jam, hari dan bulan; serta perhitungan biaya menjadi unsur penting, maka jika timbul sengketa dibutuhkan cara penyelesaian yang cepat dan tepat. Sementara penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) merupakan suatu proses yang panjang dan rumit serta birokratis sehingga memerlukan waktu yang lama, disamping juga diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biayanya relatif lebih murah, yang lebih disukai oleh masyarakat dunia usaha, adalah penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa

⁸ Mariam Darus, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Buku 3, Jakarta, 2003, hlm.478.

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁹ Mengenai penyelesaian sengketa alternatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Dalam prakteknya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dan biasa digunakan adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Mengenai arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, penulis masukkan ke dalam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena arbitrase tidak termasuk Badan Peradilan, sebagaimana kita ketahui sampai saat ini menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan kita memiliki 4 macam Badan Peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan atau tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa, yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara langsung (pribadi) atau melalui wakil/kuasanya. Di sini penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan, baik pribadi maupun mewakilkan.

Dalam bernegosiasi, tidak ada cara atau langkah-langkah yang baku untuk melakukan negosiasi, tergantung pada seni atau taktik permainan langkah

⁹ *Ibid*, hlm. 484.

negosiator. Oleh karena itu negosiasi tidak statis tetapi merupakan proses yang interaktif dan dinamis.

Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan bila:

- a. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh;
- b. Para pihak siap melakukan negosiasi;
- c. Para pihak yang bernegosiasi mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan;
- d. Para pihak memiliki kekuatan yang relative seimbang;
- e. Para pihak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menjadi fasilitator untuk terlaksananya dialog antar para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi pemecahan masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah/mediator yang bekerja

dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, para pihak (dapat didampingi oleh kuasa hukum masing-masing) mengadakan pertemuan dan mengupayakan tercapainya suatu penyelesaian sengketa yang dihadiri oleh seorang mediator yang netral dan ahli dibidangnya. Namun demikian mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.

Tujuan dari mediasi adalah: Menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak; mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat; Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

3. Arbitrase

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa-sengketa yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau internasional, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilakukan menurut peraturan dan cara pada lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga mengikat para pihak (*final and binding*), jadi tidak dapat dimintakan upaya hukum, namun dapat dimohonkan pembatalan. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur:

- a. Jika surat/dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui/dinyatakan palsu;
- b. Jika setelah diputus ditemukan bukti yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Jika putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sengketa Perdata dalam Era Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perekonomian Indonesia bersifat terbuka, di mana perkembangan selama ini telah menciptakan ekonomi yang lebih

beragam dan berdaya saing. Ekonomi nasional telah mampu menghasilkan produk-produk yang makin beragam dalam jumlah dan kualitas yang semakin meningkat. Dalam keadaan seperti ini, kepentingan utama ekonomi nasional adalah tersedianya pasar yang bebas dan terbuka serta makin terciptanya pasar yang semakin luas, bebas dan terbuka mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang semakin meningkat.

Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, guna meningkatkan sistem perekonomiannya sangat bergantung pada system perekonomian negara lain dan sistem ekopnomi internasional, dan juga sangat tergantung pada negara-negara maju yang ekonominya kuat, oleh karena itu Indonesia harus berperan aktif dalam sistem perdagangan multilateral. Sebagai suatu sistem ekonomi, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari sistem ekonomi negara-negara lain yang kesemuanya membentuk sistem ekonomi internasional.

Dalam era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin marak dilakukan, terutama di bidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.

Dalam perkembangannya dewasa ini seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industri, semakin berkembang pula hubungan hukum (transaksi) yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di bidang perdagangan dan perbankan. Misalnya saja antara lain dapat disampaikan di sini adalah: hubungan surat-menyurat secara elektronik (*e-*

mail), perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), kontrak elektronik (*e-contract*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), transaksi perbankan melalui internet (*internet banking*), adanya tandatangan digital (*digital signature*), dan lain sebagainya.

Hubungan hukum perdata terjadi karena adanya berbagai kepentingan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lainnya, dan adakalanya kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu terjadinya sengketa dalam setiap hubungan hukum perdata sangat besar kemungkinannya.

Dengan semakin maraknya hubungan hukum yang dilakukan melalui internet sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin bertambah pula keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai permasalahannya. Hal ini disebabkan karena perbuatan hukum yang semula harus dilakukan secara konkrit, kontan dan komun, dalam perkembangannya dilakukan di dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.

B. Penyelesaian Sengketa Perdata (khususnya sengketa ekonomi/perdagangan) Dalam Era Pembangunan Nasional

Memasuki era globalisasi dirasakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan perangkat hukum dalam bidang ekonomi keuangan beserta

penyelesaian sengketa yang timbul karenanya, dirasakan sangat mendesak dan perlu disempurnakan. Perbaikan perangkat hukum tidak hanya menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Bila kita amati perkembangan kegiatan bisnis saat ini yang menunjukkan jumlah ratusan transaksi setiap harinya, persengketaan diantara para pihak yang terlibat tidak mungkin terjadi. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, semakin banyak pula terjadi sengketa, yang berarti semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan. Hal ini dapat diamati di negara kita bahwa setiap tahun terdapat ratusan perkara yang menunggak tidak terselesaikan oleh pengadilan.¹⁰

Secara konvensional, penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena diharapkan dengan cara ini akan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun penyelesaian sengketa melalui pengadilan ternyata memerlukan waktu yang lama, karena prosedur dan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat pencari keadilan begitu panjang dan berbelit-belit, sehingga perkara tidak dapat diselesaikan secara cepat. Di samping itu, biaya yang diperlukan juga menjadi mahal, dan seringkali rasa keadilan tidak diperoleh masyarakat pencari keadilan.

¹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.5.

Prosedur yang panjang dan bertele-tele, lamanya pemeriksaan perkara yang menyebabkan bertumpuknya perkara di pengadilan, mahalanya biaya perkara, serta terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, menjadi alasan kenapa orang (terutama pelaku usaha) tidak lagi memilih pengadilan sebagai satu-satunya tempat menyelesaikan sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa alternatif yang dirasakan lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, menjadi lebih menarik dalam dunia usaha yang semakin berkembang dewasa ini.

Dalam dunia usaha, di mana pelaku usaha terlibat dalam hubungan-hubungan global yang membutuhkan gerak cepat, maka perhitungan untung rugi dilakukan sangat cepat, seolah-olah dilakukan dalam hitungan detik, serta perhitungan besar kecilnya biaya menjadi unsur penting. Oleh karena itu jika timbul sengketa, diperlukan cara penyelesaian yang cepat, murah dan tepat, sehingga akan lebih efisien dan efektif.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif secara tak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia atau Amerika yang sudah melembaga. Lembaga-lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidaknya mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang semakin lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

Ada beberapa alasan mengapa orang (khususnya pelaku usaha) memilih penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, yaitu:

- a. Semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis baik nasional maupun internasional;
- b. Lamanya pemeriksaan perkara melalui pengadilan (litigasi), sehingga perkara menjadi bertumpuk tidak terselesaikan;
- c. Hilangnya kepercayaan kepada badan peradilan, sehingga dikhawatirkan keadilan tidak akan diperoleh;
- d. Penyelesaian sengketa alternatif umumnya lebih luwes dan hasilnya tidak menimbulkan permusuhan antara para pihak yang bersengketa, karena penyelesaiannya secara *win-win solution*
- e. Memungkinkan dapat dibahasnya banyak masalah yang relevan;
- f. Hubungan baik dapat dipertahankan karena hasilnya tidak ada menang – kalah;
- g. Pengambilan keputusan lebih tepat karena dilakukan oleh ahli dibidangnya;
- h. Penyelesaian sengketa dapat bersifat rahasia.

IV. KESIMPULAN

1. Perkembangan sengketa perdata dewasa ini dalam era pembangunan nasional, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industri, di mana semakin berkembang pula hubungan hukum/transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan dan perbankan, semakin bertambah pula keanekaragaman sengketa perdata

yang timbul dengan berbagai permasalahannya. Seperti maraknya perbuatan hukum yang dilakukan melalui internet, di mana tidak mungkin lagi dilakukan secara konkrit, kontan dan komun, tetapi perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual. Dengan sendirinya sengketa yang timbul karenanya juga menjadi tidak lagi sederhana sifatnya.

2. Prosedur yang panjang dan bertele-tele, lamanya pemeriksaan perkara yang menyebabkan bertumpuknya perkara di pengadilan, mahalanya biaya perkara, serta terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Menjadi alasan kenapa orang (khususnya pelaku usaha) cenderung untuk lebih memilih penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi/di luar pengadilan) karena dirasakan lebih efisien dan efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Joni Emirizon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Mariam Darus, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 3, Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta, 2003.
- Nursalam Sianipar, *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta, 2001
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992